

# **PERJANJIAN KERJASAMA**

(Memorandum of Understanding / MOU)

**diantara**

**Indo-Pacific Conservation Alliance**

**dan**

**Lembaga Musyawarah Adat Asmat**

Indo-Pacific Conservation Alliance (selanjutnya akan disebut IPCA) adalah organisasi non-profit dan non-politik yang berpusat di Washington DC dan bergerak di bidang pelestarian alam di wilayah Asia-Pacific. Lembaga Musyawarah Adat Asmat (selanjutnya akan disebut LMAA) adalah lembaga masyarakat akar rumput masyarakat adat yang mengedepankan hukum adat dan tata cara tradisional lainnya yang diwariskan oleh para leluhur Asmat terdahulu.

IPCA dan LMAA menyepakati untuk menghormati satu sama lain dan saling mengakui upaya-upaya masing-masing dalam hal pelestarian alam dan pengembangan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari di Daerah Asmat, Irian Jaya, Indonesia.

Pendekatan IPCA adalah melalui:

- Memberdayakan masyarakat adat Asmat bersama Lembaga Musyawarah Adat Asmat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan dan lestari.
- Penyediaan alat-alat sebagai pendukung program; pelatihan; penyuluhan; dan pendidikan lingkungan hidup
- Menghasilkan dan menyebar luaskan informasi mengenai lingkungan hidup, dan keanekaragaman hayati serta sosial-ekonomi masyarakat Adat Asmat sebagai pengetahuan dasar untuk meningkatkan strategi pengawasan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam berbasis masyarakat adat yang mengedepankan pelestarian keanekaragaman hayatinya, serta mempengaruhi tingkat kebijakan atas kebutuhan pembangunan daerah Irian Jaya umumnya dan Asmat khususnya.

Diakui oleh IPCA bahwa kebudayaan Asmat tidak terlepas dari keanekaragaman hayati Asmat. Maka IPCA akan membantu memberdayakan LMAA dan bersama LMAA dalam upaya pelestarian SDA agar kebudayaan Asmat tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam waktu yang akan datang.

IPCA dan LMAA akan berusaha kerjasamanya dengan baik secara *non-eksklusif* (kedua belah pihak dapat kerjasama dengan pihak ketiga) untuk mengedepankan pelestarian keanekaragaman hayati dan pembangunan yang berkelanjutan di Asmat melalui pelatihan kelembagaan, pendidikan lingkungan hidup, pengelolaan SDA berbasis masyarakat, serta penelitian mengenai pelestarian sumber daya alam di daerah Asmat.

Untuk tujuan tersebut IPCA dan LMAA menyetujui sebagai berikut ini:

## **BAB 1**

Untuk melaksanakan kerjasama diantara kedua belah pihak sesuai misi dan fisinya masing-masing saling memperhatikan dan HANYA berkaitan dengan yang berikut:

- a) Pelestarian keanekaragaman hayati lokal dan ekosistem-ekosistemnya yang merupakan basis ekonomi seharian masyarakat dan berkepentingan bagi adat;
- b) Pelatihan untuk memberdayakan kelembagaan LMAA;
- c) **Meningkatkan** pengelolaan sumber daya alam yang berbasis masyarakat dan yang berkelanjutan;
- d) Dokumentasi dan penelitian sumber daya alam di Asmat dan gunanya bagi orang setempat untuk meningkatkan pemahaman mengenai ekosistem yang selama ini belum diketahui dunia ilmunan dan meningkatkan pemahaman mengenai pengetahuan lokal ("*indigenous knowledge*"). Informasi ini dapat dipergunakan untuk membentuk strategi yang baik untuk pengeloan sumber daya alam di masa depan.

## **BAB 2**

LMAA akan menyediakan kepada IPCA:

- a) Secara tri-wulan, laporan yang ringkas dan tepat tentang kegiatan dan kemajuan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas ini;
- b) Secara tri-wulan, laporan keuangan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas ini;

- c) Bantuan logistik, termasuk transportasi dan akomodasi yang sesuai kepada staf IPCA, pelatih atau konsultan lain yang dikontrakkan oleh IPCA agar dapat melaksanakan tugasnya.

### BAB 3

LMAA akan:

- a) Kerjasama dengan baik dan membantu dalam semua proyek atau survei sumber daya alam atau survei sosial ekonomi yang disponsori oleh IPCA, misalnya jaringan radio komunitas untuk daerah Asmat dan program usaha-mikro masyarakat lain.
- b) Memberi pengakuan yang tertulis kepada IPCA dalam catatan atau laporan atau proposal yang sesuai dengan daya dukungnya. Seandainya ada lembaga dana lainnya diindikasikan tingkat bantuannya masing-masing.
- c) Membuat surat kepada lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat untuk memfasilitasi proses penempatan izin kerja yang resmi.

### BAB 4

IPCA akan :

- a) Memperoleh dana (bila tersedia) dan menyediakan kepada LMAA untuk kegiatan di atas setelah menerima dan mengakui laporan yang tepat dari LMAA.
- b) Mencari dana untuk proyek-proyek kerjasama yang tujuannya memenuhi visi dan misi IPCA dan LMAA.

### BAB 5

Kedua belah pihak menyetujui dan secara aktif menjalin hubungan yang kuat dan positif dengan lembaga lain (Pemerintah maupun Non-pemerintah) baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. LMAA dan IPCA menyetujui untuk melibatkan Keuskupan Agats yang merupakan '*stakeholder*' penting dalam wilayah Asmat saat terjadi dialog diantara kedua belah pihak.

### BAB 6

Kedua belah pihak mengakui dan bersepakat bahwa IPCA **tidak pernah akan** terlibat atau terkait sama sekali dalam kegiatan politik di Irian Jaya maupun Indonesia yang barangkali dilaksanakan LMAA atau organisasi lain atau individu-individu. IPCA hanya terfokus pada

pemberdayaan LMAA sebagai lembaga yang efisien dan kuat agar dapat melaksanakan kegiatan pelestarian alam demi keberhasilan pembangunan masyarakat adat Asmat. IPCA dan LMAA mematuhi kepada Undang-Undang Republik Indonesia.

## BAB 7

Perjanjian Kerjasama ini adalah *non-eksklusif* dan kedua belah pihak dibolehkan kerjasama ataupun menandatangani Perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Perjanjian Kerjasama ini boleh ditambah atau dikurangi sesuai dengan proyek-proyek yang disepakati di masa depan ataupun apabila ditemukan kendala (perubahan) melalui Perjanjian bersama.

Perjanjian Kerjasama ini mematuhi kepada Undang-Undang Republik Indonesia.

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada tanggal *31 Maret* 2001 dan mengadakan komitmen sepanjang ada kerjasama untuk masa depan. Perjanjian ini akan diakhiri oleh salah satu atau kedua belah pihak atas kerjasama tersebut untuk masa depan. Maka Perjanjian (MOU) ini dimulai pada tanggal penandatanganan sampai dengan salah satu pihak mengakhiri dengan catatan surat setidaknya-tidaknya 6 (enam) bulan sebelumnya.

For Indo-Pacific Conservation Alliance  
Adat Asmat

For Lembaga Musyawarah  
Adat Asmat

*John Allen Allison*

for Dr. Allen Allison  
Chairman  
Indo-Pacific Conservation Alliance



*Yuten A. Biakai*  
Chairman  
Lembaga Musyawarah Adat Asmat